LAPORAN IMPLEMENTASI HASIL PELATIHAN
SOSIALISASI PENERAPAN SPIP TERINTEGRASI
PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM NUSA TENGGARA BARAT

NAMA	: KUNAIFI ABDILLAH
NIP	: 199008292019011001
JABATAN	: PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI
SATUAN KERJA	: KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM NUSA TENGGAR BARAT

PELATIHAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM JAWA TENGAH
TAHUN 2025

I. PENDAHULUAN

A. Umum

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan sistem yang dibentuk untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Penerapan SPIP Terintegrasi menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan bersih (*clean government*).

Dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia serta memperkuat implementasi SPIP secara menyeluruh, Kementerian Hukum telah menyelenggarakan Pelatihan Sosialisasi Penerapan SPIP Terintegrasi. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan dari seluruh satuan kerja, termasuk Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat.

Sebagai tindak lanjut dari pelatihan tersebut, perlu disusun laporan implementasi untuk menggambarkan langkah-langkah konkret yang telah diambil oleh Kantor Wilayah dalam menerapkan prinsip-prinsip SPIP Terintegrasi di lingkungan kerjanya.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan laporan ini adalah untuk mendokumentasikan pelaksanaan dan hasil implementasi pelatihan sosialisasi SPIP Terintegrasi yang telah diikuti, serta untuk menunjukkan komitmen Kantor Wilayah Kemenkum Nusa Tenggara Barat dalam mendukung program penguatan sistem pengendalian intern di lingkungan Kementerian.

Tujuan dari laporan ini meliputi:

1. Memberikan gambaran mengenai kegiatan yang telah dilakukan pasca pelatihan;
2. Menyampaikan hasil-hasil implementasi SPIP Terintegrasi di tingkat kantor wilayah;
3. Menjadi bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan terhadap penerapan pengendalian intern di satuan kerja.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup laporan ini mencakup:

1. Pelaksanaan kegiatan diseminasi hasil pelatihan SPIP Terintegrasi.
2. Upaya implementasi pengendalian intern berdasarkan komponen SPIP.
3. Capaian dan kendala yang dihadapi selama proses implementasi.
4. Rekomendasi perbaikan dan langkah lanjutan untuk optimalisasi penerapan SPIP Terintegrasi di lingkungan Kanwil Kemenkum NTB.

II. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Setelah mengikuti pelatihan sosialisasi SPIP Terintegrasi, kegiatan implementasi di Kanwil Kemenkum NTB yang telah dilaksanakan meliputi:

1. Diseminasi Hasil Pelatihan
 - Penyampaian materi hasil pelatihan kepada seluruh pejabat struktural dan pegawai melalui rapat internal dan forum diskusi.
 - Penyusunan bahan presentasi SPIP Terintegrasi sesuai dengan konteks lokal unit kerja.
2. Pembentukan Tim Implementasi SPIP Terintegrasi
 - Pembentukan tim kecil yang bertugas menyusun rencana kerja dan implementasi pengendalian intern berbasis SPIP.
3. Identifikasi Risiko dan Pengendalian
 - Pelaksanaan identifikasi risiko pada kegiatan utama kantor wilayah.
 - Penyusunan dokumen peta risiko dan rencana mitigasi risiko.
4. Penguatan Dokumentasi dan Pelaporan
 - Penyesuaian dokumen SOP (Standard Operating Procedure) agar sesuai dengan prinsip SPIP.
 - Penyusunan laporan pengendalian intern secara berkala.

III. HASIL YANG DICAPAI

Beberapa hasil konkret dari implementasi pelatihan SPIP Terintegrasi di lingkungan Kanwil Kemenkum NTB adalah:

1. Peningkatan Pemahaman Pegawai
 - Tercapainya peningkatan pemahaman terhadap prinsip, komponen, dan tujuan SPIP oleh seluruh pegawai.
2. Dokumen SPIP Terintegrasi Tersusun
 - Telah disusun dokumen-dokumen pendukung seperti peta risiko, daftar pengendalian, serta evaluasi risiko.
3. Penerapan Pengendalian Internal di Proses Layanan
 - Pengendalian mulai diterapkan dalam layanan publik, seperti pelayanan administrasi keimigrasian dan pemasyarakatan.
4. Komitmen Pimpinan
 - Pimpinan menunjukkan dukungan nyata dalam pelaksanaan SPIP, termasuk dalam monitoring dan evaluasi.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan:
Pelatihan SPIP Terintegrasi telah memberikan dampak positif bagi Kantor Wilayah Kemenkum NTB dalam memperkuat pengendalian intern. Pemahaman pegawai meningkat, dokumen SPIP mulai disusun, dan terdapat upaya nyata implementasi dalam proses kerja harian.

Saran:

1. Diperlukan pendampingan lanjutan dari Inspektorat Jenderal guna memastikan implementasi berjalan sesuai arah kebijakan nasional.
2. Perlu dilakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan SPIP di seluruh divisi/unit untuk mengetahui efektivitas dan menindaklanjuti perbaikan.
3. Diperlukan pelatihan lanjutan atau workshop teknis agar implementasi tidak berhenti pada dokumentasi, tetapi juga pada perubahan budaya kerja.

V. PENUTUP

Demikian laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan dan implementasi hasil pelatihan SPIP Terintegrasi. Harapan kami, semoga kegiatan ini dapat menjadi fondasi penting dalam penguatan akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi tata kelola organisasi di lingkungan Kanwil Kemenkum Nusa Tenggara Barat.

Dikeluarkan di Mataram
Pada Tanggal 21 Juli 2025

Alumni

Kunaifi Abdillah

Mengetahui
Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum

Muhamad Amin Imran

DOKUMENTASI IMPLEMENTASI HASIL PELATIHAN
SOSIALISASI PENERAPAN SPIP TERINTEGRASI
PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM NUSA TENGGARA BARAT





